

## **Analisis Dampak Kebijakan Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Menggunakan Pendekatan Inkremental**

**Putri Aulia Ramadhani<sup>1)</sup>, Wulan Desliana<sup>2)</sup>, Umima<sup>3)</sup>, Ipah Ema Jumiaty<sup>4)</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup> Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,  
Indonesia  
email: [ar8685142@gmail.com](mailto:ar8685142@gmail.com)

(Diterima Juli 2025; Disetujui Agustus 2025; Dipublikasikan September 2025)

### **Abstrak**

*Penelitian ini menggunakan pendekatan inkremental untuk mengkaji secara mendalam terkait kebijakan peningkatan tarif menjadi 11% yang bermula 10% pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Penelitian ini juga menganalisis implikasi dan dampaknya terhadap berbagai sektor. Pendekatan inkremental menekankan penyesuaian kebijakan secara bertahap dan berkelanjutan, dengan fokus pada perbaikan praktis sambil mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan keterbatasan sumber daya. Kenaikan PPN termuat dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) untuk memperkuat kapasitas fiskal Indonesia dan mengatasi defisit anggaran secara signifikan yang disebabkan oleh fenomena pandemi COVID-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan tinjauan Pustaka dan berbagai penelitian terdahulu yang relevan dengan fokus penelitian ini. Temuan menunjukkan bahwa meskipun kebijakan tersebut bertujuan untuk menstabilkan pendapatan negara dan mendukung program pemulihan nasional, kebijakan tersebut juga menghadirkan tantangan bagi masyarakat dan pelaku usaha. Di sisi negatif, kenaikan PPN telah menyebabkan biaya barang dan jasa menjadi lebih tinggi, sehingga mengurangi daya beli rumah tangga, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah dan menengah. Selain itu, usaha kecil dan menengah (UKM) menghadapi kenaikan biaya produksi, yang berdampak pada profitabilitas dan daya saing. Penelitian ini menggaris bawahi dampak ganda dari kenaikan PPN, yang menyeimbangkan perannya dalam pemulihan fiskal dengan tantangan sosial ekonominya.*

**Kata Kunci:** Kebijakan Publik, Pajak Pertambahan Nilai, Pendekatan Inkremental

### **Abstract**

*This study uses an incremental approach to thoroughly analyze the policy of increasing the Value Added Tax (VAT) rate from 10% to 11%. The study also analyzes the implications and impacts of this policy on various sectors. The incremental approach emphasizes gradual and sustainable policy adjustments, focusing on practical improvements while considering community needs and resource constraints. The VAT increase is included in the Tax Harmonization Law (UU HPP) to strengthen Indonesia's fiscal capacity and significantly address the budget deficit caused by the COVID-19 pandemic. The methods used in this study are a literature review and various previous studies relevant to the focus of this study. The findings show that although this policy aims to stabilize state revenue and support national recovery programs, it also poses challenges for the community and business actors. On the negative side, the VAT increase has led to higher costs for goods and services, thereby reducing household purchasing power, especially for low- and middle-income groups. Additionally, small and medium-sized enterprises (SMEs) are facing increased production costs, which impact profits and competitiveness. This study highlights the dual impact of the VAT increase, balancing its role in fiscal recovery with the socio-economic challenges it creates.*

**Keyword:** Public Policy, Value Added Tax, Incremental Approach



Pendapatan atau Penerimaan Indonesia dari aktivitas ekonomi di bidang minyak dan gas (migas) serta bidang non-migas tidak lebih besar dari penerimaan dari perpajakan. Pajak memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan keuangan negara sekaligus mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan. Pajak memegang peranan penting sebagai sumber utama penerimaan negara yang secara signifikan mendukung proses penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Raharjo, Majidah, & Kurnia, 2020). Oleh karena itu, pengelolaannya diatur dengan teliti melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berada di bawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia. DJP bertugas memastikan penerimaan pajak dikelola secara efisien dan transparan untuk mendukung kebutuhan negara. Pada masa awal penerapannya, pajak tidak bersifat wajib seperti sekarang. Konsep awalnya adalah kontribusi sukarela yang diberikan oleh rakyat kepada penguasa sebagai bentuk dukungan untuk memenuhi kebutuhan negara. Namun, seiring berjalannya waktu, sistem perpajakan mulai berkembang menjadi kewajiban resmi yang diatur dalam perundang-undangan. Bagi masyarakat yang tidak mampu membayar pajak, alternatifnya adalah memberikan sumbangsih berupa tenaga, dengan melaksanakan tugas-tugas yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat dalam beberapa rutinitasnya dalam jangka waktu satu tahun. Saat ini, pendapatan negara mayoritas berasal dari kontribusi pajak yang disetorkan oleh masyarakat. Selain itu, negara juga mengandalkan pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan alam, seperti sumber daya tambang, hutan, dan perikanan. Dengan demikian, pajak menjadi pondasi penting bagi keberlanjutan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, serta menjadi wujud partisipasi rakyat dalam mendukung kemajuan bangsa (Majid, Sholikhah, & Lintang, 2023).

**Tabel 1. 1 Penerimaan Negara dari Sektor Pajak Tahun 2022-2023**

<b>Sumber Penerimaan Negara dari Pajak (Milyar Rupiah)</b>			
<b>Jenis Pajak</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Pajak Penghasilan	998.213,8	1.040.798	1.139.784
Pajak Pertambahan Nilai dan dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	687.609,5	742.264,5	811.365
Pajak Bumi dan Bangunan	23.264,7	25.462,7	27.182,2
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0
Cukai	226.880,8	227.210	246.079,4
Pajak Lainnya	7.686,1	9.714,4	10.549
Bea Masuk	51.077,7	53.094	57.372,5
Pajak Ekspor	39.819,9	19.804	17.528
<b>TOTAL</b>	<b>2.034.553</b>	<b>2.118.34</b>	<b>2.309.86</b>

*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024*

Tabel di atas menggambarkan penerimaan Indonesia atau pendapatan pendapatan negara dari sektor pajak menunjukkan tren peningkatan yang konsisten setiap tahunnya. Pada tahun 2022, total pendapatan negara dari hasil pajak yang disetorkan oleh masyarakat kepada negara Rp2.034.553 miliar, meningkat menjadi Rp2.118.348 miliar pada tahun 2023, dan diproyeksikan mencapai Rp2.309.860 miliar pada tahun 2024. Data ini mencerminkan kontribusi yang signifikan



masyarakat, yang merupakan salah satu penggerak utama ekonomi nasional (Iriyadi & Purba, 2022). Pandemi yang melanda juga memaksa banyak usaha untuk mengurangi aktivitas operasionalnya, bahkan sebagian harus tutup sementara atau permanen. Hal ini tidak hanya berdampak pada penghasilan pelaku usaha, tetapi juga mempengaruhi daya beli masyarakat akibat meningkatnya angka pengangguran dan berkurangnya pendapatan.

Namun, pada tahun 2021, penerimaan negara dari pajak kembali mengalami peningkatan, mencapai Rp1.621.537 miliar. Kenaikan ini disebabkan oleh pemulihan ekonomi yang mulai terjadi setelah berbagai kebijakan pemulihan ekonomi diterapkan oleh pemerintah. Kebijakan tersebut mencakup stimulus ekonomi, dukungan bagi sektor usaha, serta percepatan program vaksinasi yang berhasil membangun kembali kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha. Seiring dengan membaiknya kondisi kesehatan masyarakat dan ekonomi, aktivitas konsumsi, produksi, dan perdagangan kembali meningkat, sehingga berdampak positif pada pendapatan negara dari sektor pajak. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia mulai bangkit dari tekanan ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi.

Jika menengok ke masa lalu, pada tahun 1998 Indonesia pernah menghadapi krisis moneter yang menyebabkan penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) secara signifikan. Namun, fenomena merosotnya PDB terjadi dalam jangka waktu yang cukup tidak lama, karena PDB Indonesia kembali meningkat dalam waktu relatif singkat. Situasi serupa juga terjadi pada tahun 2020, ketika Indonesia dilanda dengan Pandemi Covid-19, Indonesia kembali mengalami penurunan PDB, yang kali ini keterpurukan ekonomi Indonesia pasca pandemi menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) mengalami lonjakan sebanyak -2,07 persen. Kondisi ini mencerminkan penurunan signifikan dalam pertumbuhan ekonomi, yang menyebabkan ketidakstabilan dalam perkembangan ekonomi nasional. Sebagian besar penurunan tersebut disebabkan oleh efek pandemi Covid-19, yang membawa dampak melambatnya aktivitas perekonomian secara menyeluruh (Agasie & Zubaedah, 2022).

Pasca Pandemi Covid-19, Indonesia mengalami keterpurukan ekonomi yang signifikan akibat penurunan aktivitas ekonomi, konsumsi masyarakat, dan investasi. Pemerintah Indonesia berupaya memulihkan kondisi tersebut melalui berbagai kebijakan, salah satunya adalah pengesahan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021. Menurut Setiadi (dalam Choirunnisa, 2023) Peraturan tersebut menetapkan penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari yang sebelumnya 10% menjadi 11%, yang mulai diberlakukan sejak April 2022. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengoptimalkan penerimaan negara dalam rangka mendukung kebutuhan anggaran pemulihan ekonomi nasional. Kenaikan tarif PPN diharapkan mampu memperkuat struktur fiskal negara dengan menambah pendapatan pajak, yang kemudian dapat digunakan untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi, seperti subsidi, bantuan sosial, dan investasi infrastruktur.

Kebijakan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021, yang bertujuan untuk meningkatkan pemasukan negara dari sektor publik, secara prinsip sejalan dengan harapan pemerintah. Pendapatan yang diperoleh dari kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) direncanakan untuk mendukung pembiayaan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, termasuk penguatan program sosial, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Namun, implementasi kebijakan tersebut juga membawa tantangan besar, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Salah satu dampaknya adalah penurunan daya beli masyarakat akibat meningkatnya harga barang dan jasa,



peneliti untuk mengeksplorasi berbagai sudut pandang, sehingga hasil penelitian menjadi lebih komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan.

## HASIL PENELITIAN

### *Hasil*

Hasil penelitian ini dianalisis menggunakan pendekatan inkremental dalam suatu kebijakan. Pendekatan ini merupakan salah satu model analisis yang menitikberatkan pada perbaikan bertahap dan berkesinambungan untuk menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan, kondisi, serta aspirasi masyarakat yang menjadi sasarannya. Pendekatan ini juga mempertimbangkan keterbatasan sumber daya, waktu, dan informasi yang tersedia bagi pengambil kebijakan, sehingga keputusan yang diambil lebih realistis dan dapat diterima oleh berbagai pihak (Winarno, 2012). Secara sederhana, pendekatan inkremental digunakan untuk menganalisis kebijakan sebagai bentuk remedial dan penyesuaian terhadap kebijakan sebelumnya, dengan fokus pada perubahan kecil yang berorientasi pada perbaikan praktis. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan terhadap kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan tinjauan pustaka dari berbagai penelitian terdahulu, sehingga diperoleh pemahaman yang mendalam.

Kebijakan fiskal berfungsi untuk menjaga stabilitas ekonomi suatu negara dan mengatur kegiatan ekonomi agar terselenggara dengan adil sesuai dengan ketetapan, serta menghindari kesewenang-wenangan dalam setiap kegiatan ekonomi di suatu negara. Termasuk dalam penentuan tarif Pajak Pertambahan Nilai yang harus diatur agar terselenggaranya asas keadilan bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Kebijakan penetapan Tarif PPN sebesar 10% diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1983. Ketetapan tarif tersebut diterapkan dan berjalan cukup lama secara efektif dalam berbagai sektor hingga tahun 2021. Tarif PPN 10% bertahan cukup lama dan tidak adanya perubahan juga disesuaikan oleh kondisi ekonomi dari Indonesia. Ketentuan tarif PPN 10% hanya dapat berlaku sampai tahun 2021 karena adanya kondisi dan situasi yang memerlukan adanya perubahan melalui kebijakan n fiskal khususnya peningkatan tarif PPN.

Covid-19 melanda seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia, dan menjadi pandemi yang memberikan dampak signifikan pada berbagai sektor, termasuk sektor perekonomian. Pembatasan aktivitas dan mobilitas masyarakat menyebabkan penurunan kegiatan ekonomi seperti perdagangan, produksi, dan distribusi. Akibatnya, pendapatan individu menurun secara drastis, yang pada gilirannya turut memengaruhi pendapatan dan penerimaan negara. Dalam kondisi tersebut, pemerintah menghadapi tantangan besar untuk memastikan keselamatan rakyatnya sekaligus menanggulangi pandemi Covid-19. Hal ini membutuhkan alokasi anggaran yang memadai, yang sebagian besar bersumber dari pendapatan negara. Kebijakan yang adaptif dan responsif menjadi sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa krisis ini.

Pemerintah Indonesia berupaya menyesuaikan kondisi ekonomi selama pandemi Covid-19 dengan mengeluarkan kebijakan kenaikan tarif pajak. Kebijakan ini tidak hanya ditujukan untuk menanggulangi dampak pandemi, tetapi juga untuk memperbaiki kondisi ekonomi negara yang terpuruk dan mengatasi penurunan penerimaan negara yang signifikan akibat pandemi. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat keuangan negara sekaligus mendukung berbagai program pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, pemungutan pajak dilakukan di setiap langkah proses produksi dan penyaluran secara berjenjang. Dengan menghadirkan sistem perpajakan yang lebih seimbang dan berpihak kepada keadilan, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah



nasional masing-masing. Indonesia, melalui kebijakan kenaikan tarif PPN, berfokus pada optimalisasi penerimaan negara untuk mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi.

Menurut Sri Mulyani dalam tujuan utama dari perubahan kebijakan ini adalah untuk memperbaiki kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang selama ini menanggung defisit. Selama masa pandemi, APBN berperan besar dalam menangani berbagai tantangan ekonomi dan sosial, sehingga diperlukan langkah inovatif untuk memulihkan kondisi anggaran dan mencapai kembali status surplus. Salah satu solusi yang dipilih adalah dengan memanfaatkan ruang fiskal melalui kenaikan tarif PPN. Menurut Pietersz (dalam Faisol & Norsain, 2023) sebagaimana kenaikan tarif PPN merupakan salah satu upaya yang mencerminkan fungsi pengaturan pajak untuk menciptakan keadilan dan menjaga stabilitas. Selain fungsi anggaran dan pengaturan, pajak juga memiliki peran penting dalam mendukung stabilitas ekonomi dan redistribusi pendapatan.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mulai diterapkan di Indonesia pada 1 April 1985, menggantikan sistem Pajak Penjualan yang sebelumnya digunakan. Tujuan dari pengenaan PPN ini adalah untuk membangun sistem perpajakan yang lebih efisien dan modern. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, PPN merupakan pajak yang ditarik oleh pemerintah pusat atas barang dan/atau jasa yang dikonsumsi di wilayah Daerah Pabean Indonesia. Pajak ini dipungut secara berjenjang pada setiap tahap dalam proses produksi dan penyaluran, mulai dari produsen hingga konsumen akhir (Undang-Undang Republik Indonesia, 2009). Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pelaku usaha yang menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang sebagaimana selaras dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang PPN. PKP memiliki tanggung jawab untuk mengambil, menyetorkan, dan menginformasikan pajak yang dipungut dari konsumennya kepada pemerintah. Sistem ini dirancang agar pajak dapat diterapkan secara merata di setiap jalur distribusi tanpa menyebabkan beban pajak berganda (Choirunnisa, Ditta, dan Zahri, 2023).

PPN juga menjadi instrumen penting dalam sistem perpajakan Indonesia karena diterapkan pada berbagai jenis barang dan jasa, termasuk produk yang diimpor dan yang dibuat di dalam negeri. Hal ini menciptakan kesetaraan perlakuan pajak antara produk domestik dan asing, sekaligus mendukung penerimaan negara secara signifikan. Dengan penerapannya yang transparan dan akuntabel, PPN tidak hanya membantu menaikkan pemasukan negara tetapi juga mendorong pelaku usaha untuk menjaga kepatuhan terhadap aturan perpajakan. Dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mengalami peningkatan sebesar 1 persen, dari 10% jadi 11%, dan perubahan ini mulai diterapkan sejak April 2022. Kebijakan kenaikan tarif PPN tersebut tidak dilakukan secara tiba-tiba, melainkan melalui berbagai proses pertimbangan yang matang serta tahapan pengambilan keputusan yang melibatkan analisis menyeluruh. Langkah ini diambil dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan negara, mengurangi defisit anggaran, dan memastikan kestabilan ekonomi nasional. Pemerintah mempertimbangkan dampaknya terhadap berbagai sektor, termasuk dunia usaha dan masyarakat, untuk memastikan kebijakan ini dapat diterima secara adil dan efektif dalam mendukung pembangunan negara (Meiyasa, Maharani, & Fitrie, 2024).

Pemerintah Indonesia juga memiliki alasan selain untuk meningkatkan pendapatan atau penerimaan negara melalui kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di tengah situasi meningkatnya kebutuhan masyarakat serta upaya pemulihan pasca pandemi. Sri Mulyani sebagai menteri keuangan menyatakan bahwa tarif PPN di berbagai negeri berkembang bagian OECD rata-rata mencapai 15 persen, Sedangkan di Indonesia saat ini baru 11 persen, dengan rencana



inflasi yang lebih tinggi, terutama inflasi pangan, yang memiliki dampak signifikan terhadap daya beli masyarakat. Peningkatan tarif PPN dari 10% menjadi 11% mengakibatkan biaya produksi dan konsumsi semakin tinggi, yang pada akhirnya melemahkan kesanggupan rakyat untuk memesan barang dan jasa.

Penambahan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% membawa dampak yang dapat dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat, baik dampak positif maupun negatif. Dampak negatifnya seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa dengan tarif PPN yang lebih tinggi, harga barang dan jasa menjadi lebih mahal, yang pada gilirannya meningkatkan biaya hidup masyarakat, terutama untuk barang-barang dasar seperti sembako, bahan bakar, dan barang konsumsi lainnya. Kenaikan harga ini memicu keluhan dari masyarakat, terutama kelompok dengan pendapatan rendah dan menengah, yang merasa terbebani dengan biaya hidup yang semakin tinggi. Selain itu, masyarakat juga mungkin merasa kecewa karena tarif PPN yang lebih tinggi ini dianggap sebagai beban tambahan yang meringankan pendapatan mereka, sementara daya beli mereka semakin menurun.

Namun, di samping itu kenaikan tarif PPN ini juga memberikan dampak positif, terutama bagi anggaran negara. Sebagaimana diketahui, pemerintah memerlukan anggaran yang lumayan banyak untuk mendanai bermacam-macam kebijakan pembangunan dan pemulihan ekonomi, apalagi setelah dampak besar yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19. Penambahan tarif PPN ini diharapkan dapat membantu menambahkan penerimaan pajak Indonesia, yang pada gilirannya bisa memperbaiki anggaran negara yang sempat tertekan akibat menurunnya aktivitas ekonomi selama pandemi. Dengan adanya tambahan pemasukan dari PPN, pemerintah memiliki lebih banyak dana untuk mendukung program-program sosial, infrastruktur, dan investasi yang diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi serta menciptakan lapangan pekerjaan baru (Majid, 2023).

Meskipun kebijakan ini mengundang pro dan kontra, penting untuk dicatat bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan dari negara pasti melewati tahap evaluasi yang lama dan banyak peninjauan. Proses tersebut melibatkan analisis terhadap berbagai faktor ekonomi, sosial, dan politik untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Oleh karena itu, sebagai masyarakat, kita seharusnya dapat memahami dan menghormati upaya pemerintah dalam mengelola perekonomian negara, meskipun ada dampak yang dirasakan oleh sebagian orang. Pemerintah berusaha untuk menstabilkan ekonomi dan memperbaiki keuangan negara agar dapat menjaga kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Penting bagi kita untuk mendukung kebijakan ini dengan harapan bahwa stabilitas ekonomi yang tercapai akan membuka peluang bagi perkembangan perekonomian yang lebih baik dan mensejahterakan rakyat secara lebih merata di masa depan.

### ***Pembahasan***

Analisis dampak kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan menggunakan pendekatan inkremental menitikberatkan pada bagaimana perubahan bertahap dalam kebijakan fiskal ini mempengaruhi berbagai aspek ekonomi dan sosial masyarakat. Pendekatan inkremental dalam kebijakan publik berarti perubahan terjadi tidak secara revolusioner, tetapi melalui penyesuaian bertahap sesuai kebutuhan dan respons lingkungan ekonomi.



## PENUTUP

Kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% menempatkan Indonesia sebagai negara dengan tarif PPN tertinggi di ASEAN pada tahun 2023 hingga 2024. Langkah ini diambil untuk menambah pemasukkan Indonesia agar dapat membenahi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pasca -pandemi. Dibandingkan negara lain, tarif PPN Indonesia masih lebih rendah dari sebagian negara berkembang anggota OECD, yang mencapai 15%, sehingga rencana peningkatan menjadi 12% pada tahun 2025 dianggap wajar untuk mendukung stabilitas fiskal dan daya saing internasional. Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% yang disebutkan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) merupakan langkah strategis pemerintah Indonesia untuk memperkuat keuangan negara, terutama dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19. Kebijakan ini didasarkan pada pendekatan inkremental yang mempertimbangkan kebutuhan fiskal negara, kondisi ekonomi, serta standar pajak di tingkat internasional. Meskipun kebijakan ini memiliki tujuan positif, seperti meningkatkan pemasukan Indonesia, membangun kembali Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan mendukung program pemulihan ekonomi. Namun dampaknya tidak dapat diabaikan, peningkatan tarif PPN menyebabkan peningkatan nilai barang dan jasa, yang kemudian akhirnya berpotensi menurunkan daya beli masyarakat, meningkatkan biaya hidup, serta membebani kelompok berpenghasilan rendah dan menengah. Selain itu, pelaku usaha, terutama sektor UMKM, menghadapi tantangan dalam menyesuaikan struktur biaya produksi yang meningkat.

Kebijakan ini juga memberikan manfaat jangka panjang dengan memperkuat kemampuan fiskal pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur, program sosial, dan investasi strategis. Penerimaan negara yang meningkat diharapkan dapat mendorong pemulihan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, serta memperbaiki kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, meskipun kebijakan kenaikan tarif PPN menuai pro dan kontra bagi masyarakat, langkah ini perlu dipahami sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan negara di tengah tantangan global dan domestik yang kompleks. Dukungan dan adaptasi masyarakat terhadap kebijakan ini menjadi faktor penting untuk memastikan keberhasilannya dalam tercapainya target pembangunan yang lebih luas dan berkepanjangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah Aulia, Siti Maisaroh, Assyfa Putri Ananta, & Wahjoe Pangestoeti. (2025). Dampak Kenaikan PPN 12% terhadap Pendapatan Negara dan Kesejahteraan Masyarakat. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 2(1), 192–201. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i1.773>
- Agasie, D., & Zubaedah, R. (2022). Urgensi Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Asas Kepentingan Nasional. *Perspektif Hukum*, 50–74. <https://doi.org/10.30649/ph.v22i2.131>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2022-2024*.
- Bangsawan, A. A., & Alkam, R. (2023). Implikasi atas Kenaikan Tarif PPN terhadap Orang Pribadi dan Pengusaha Guna Optimalisasi Penerimaan Negara Pasca Pandemi. *SEIKO*:

- Center, M. M. (2022). Kenaikan PPN menjadi 11 persen, Apa Dampaknya Bagi Masyarakat Indonesia?. (2024, December 6). Retrieved from Blusukan Kru MMC website: [https://youtu.be/QNeqe-dG97g?si=3l--5T8Eom\\_mRrgY](https://youtu.be/QNeqe-dG97g?si=3l--5T8Eom_mRrgY)
- Chrisna Saragih, L. D., Kambey, J. P., & Bacilius, A. (2023). Analisis Dampak Implementasi Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) 11% Pada Pt.Hasjrat Abadi Outlet Tondano. *Jurnal Ekonomi, Kependidikan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(4), 22–34. Retrieved from <https://jekma.feb-unima.com/index.php/jekma/article/view/51>
- Dhewi, S. R. (2022). Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai menjadi 11% per 1 April 2022 terhadap Masyarakat
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Laproan DJP Tahun 2022*. 212. Retrieved from [https://pajak.go.id/sites/default/files/2023-12/Laporan Tahunan DJP 2022 - Bahasa.pdf](https://pajak.go.id/sites/default/files/2023-12/Laporan%20Tahunan%20DJP%202022%20-%20Bahasa.pdf)
- Faisol, M., & Norsain, N. (2023). Netnografi: Perspektif Netizen Terhadap Kenaikan Tarif PPN 11%. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 6(2), 167–182. <https://doi.org/10.22219/jaa.v6i2.24536>
- Hidayat, M. S., Septiyana, R., & Monaliza, S. (2025). Peran Kebijakan Fiskal dalam Mendorong Pertumbuhan UMKM di Indonesia. *SANTRI : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*.
- Majid, F., Sholikhah, H. S., & Lintang, S. (2023). Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Masyarakat Di Indonesia. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi UNITA*, 2(2), 92–97.
- Raharjo, N. K., Majidah, M., & Kurnia, K. (2020). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Cibinong Periode 2020). *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 7, 671. <https://doi.org/10.24843/eeb.2020.v09.i07.p05>
- Ramadhan, M. (2022). Tarif PPN Naik 11 Persen, Apa Saja Dampaknya?. (2024, December 6). Retrieved from kompas.com website: <https://www.kompas.com/wiken/read/2022/04/02/084500781/tarif-ppn-naik-11-persen-apa-saja-dampaknya->
- Solopos, R. (2022). PPN resmi naik jadi 11% pada Jumat (01/04/2022). Ketahui sektor apa saja yang terkena imbasnya. (2024, December 6). Retrieved from tiktok.com website: <https://vt.tiktok.com/ZSL03jD62/>
- Taufik, T., & Warsono, H. (2020). Birokrasi Baru Untuk New Normal: Tinjauan Model Perubahan Birokrasi Dalam Pelayanan Publik Di Era Covid-19. *Dialogue : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(1), 1–18. <https://doi.org/10.14710/dialogue.v2i1.8182>
- Virza Dhea Choirunnisa, Aliffianti Safiria Ayu Ditta, R. M. Z. (2023). Implementasi Perubahan Kebijakan Harmonisasi Peraturan Perpajakan PPN Pada UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Kota Madiun. *Seminar Inovasi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi 5*, 5(September 2023).
- Widiarsa. (2019). Kajian pustaka (literature review) sebagai layanan intim Pustakawan berdasarkan kepakaran dan minat Pemustaka. *Media Informasi*, 28(1), 111–124. <https://doi.org/10.22146/mi.v28i1.3940>
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS.
- Yashilva, W. (2024). Indonesia Peringkat 2 Pajak PPN Tertinggi di ASEAN. Retrieved from goodstats.id website: <https://data.goodstats.id/statistic/indonesia-peringkat-2-pajak-ppn->

[tertinggi-di-asean-0Ly1x](#)

- Zaitira Meiyasa, A., Septiyan Maharani, D., & Anita Fitrie, R. (2024). Analisis Keputusan Pemerintah Mengenai Kebijakan Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Sebesar 11 Persen. *Indonesian Journal of Public Administration Review*, 1(2), 14. <https://doi.org/10.47134/par.v1i2.2386>
- Zein, A. W., Andini, A., & Sinka, V. (2025). Dampak Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Konsumsi Rumah Tangga Menengah : Studi Empiris di Kota Besar. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi, Dan Perpajakan*, 2(3), 15–25. Retrieved from <https://ejournal.areai.or.id/index.php/JEAP>